BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 098/K.RI.10/PM.00.02/08/2020 Selatpanjang, 13 Agustus 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang pada Pokoknya memaknai Frasa **"Panwas Kabupaten/Kota" dalam Undang-Undang Pemilihan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota;**
4. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
6. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanangan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan didalam lampiran Peratuan KPU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota bahwa **Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:**

1. Logo KPU;
2. Jenis dan Tahun Pemilihan;
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara;
4. Hari dan Tanggal Pencocokan;
5. Jumlah Keluarga;
6. Jumlah Pemilih;
7. Tangan tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah;
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id;
10. Barcode (KPU RI).

Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti **menghimbau** kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020 agar dapat dilaksanakan dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI

KETUA

[illegible]RIZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru.